



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2018

TENTANG

PENGELOLAAN SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan Kabupaten Barito Kuala yang bersih dan sehat dari sampah yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan masyarakat dan lingkungan, maka perlu dilakukan pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir;
 - b. bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara efektif dan efisien serta proporsional;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sampah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3029);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2017 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;

14. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 16 Tahun 2011, tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia Nomor 03/Prt/M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala tahun 2012-2031;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 Tentang Kebersihan dan Keindahan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 Nomor 6);
18. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 33);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34);
20. Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas-dinas (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 35);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI KABUPATEN BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN SAMPAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Daerah adalah kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
2. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDesa adalah badan usaha yang sebagian besar modalnya dimiliki oleh Desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan Desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
7. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
8. Petugas kebersihan adalah orang yang diberi tugas menjalankan pelayanan kebersihan oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha di bidang kebersihan.
9. Pelaku Usaha adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha meliputi perseoran terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, persekutuan dan bentuk badan lainnya melakukan usaha secara tetap.
10. Produsen adalah pelaku usaha dalam skala mikro, kecil, menengah, dan besar yang memproduksi barang yang menggunakan kemasan, mendistribusikan barang yang menggunakan kemasan, atau menjual barang dengan menggunakan wadah yang tidak dapat atau sulit terurai oleh proses alam.
11. Badan Usaha pengelola sampah adalah pelaku usaha yang diberikan izin usaha pengelolaan sampah.
12. Pihak lain adalah orang perseorangan atau kelompok orang atau badan usaha pengelola sampah atau lembaga/organisasi kemasyarakatan yang ditunjuk oleh produsen untuk melakukan pendauran ulang sampah.
13. Orang adalah orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum.
14. Masyarakat adalah kelompok orang atau badan usaha atau lembaga/organisasi kemasyarakatan.
15. Kelompok masyarakat adalah kumpulan orang yang menyatukan diri secara sukarela dalam kelompok dikarenakan adanya ikatan pemersatu, yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang sama, sehingga kelompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang ingin dicapai bersama.
16. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
17. Sampah rumah tangga adalah sampah yang berasal dari kegiatan sehari-hari dalam rumah tangga yang tidak termasuk tinja dan sampah spesifik.
18. Sampah sejenis sampah rumah tangga adalah sampah rumah tangga yang berasal dari kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas sosial, fasilitas umum dan/atau fasilitas lainnya.
19. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
20. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
21. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang menghasilkan timbulan sampah.

22. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
23. Penyelenggaraan Pengelolaan sampah adalah kegiatan merencanakan, membangun, mengoperasikan, dan memelihara serta memantau dan mengevaluasi pengelolaan sampah.
24. Pengurangan sampah adalah kegiatan pembatasan timbulan sampah, pendaur ulang sampah dan/atau pemanfaatan kembali sampah.
25. Reduce, Reuse dan Recycle yang selanjutnya disingkat dengan 3R, adalah prinsip kegiatan pengurangan sampah dengan cara mengurangi, memakai atau memanfaatkan kembali dan mendaur ulang.
26. Pemilahan sampah adalah kegiatan mengelompokkan dan memisahkan sampah sesuai dengan jenis, jumlah dan/atau sifat sampah.
27. Pengumpulan sampah adalah kegiatan mengambil dan memindahkan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara atau tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau ke tempat pengolahan sampah terpadu.
28. Pengangkutan sampah adalah kegiatan membawa sampah dari sumber dan/ atau dari tempat penampungan sampah sementara atau dari tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R atau dari tempat pengelolaan sampah terpadu menuju ke tempat pemrosesan akhir.
29. Pengolahan sampah adalah kegiatan mengubah karakteristik, komposisi dan/ atau jumlah sampah.
30. Pemrosesan akhir sampah adalah proses pengembalian sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
31. Tempat penampungan sementara yang selanjutnya disingkat TPS adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
32. Tempat pengolahan sampah dengan prinsip 3R (Reduce, Reuse, Recycle) yang selanjutnya disebut TPS 3R adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang skala kawasan.
33. Stasiun peralihan antara yang selanjutnya disingkat SPA, adalah sarana pemindahan dari alat angkut kecil ke alat angkut lebih besar dan diperlukan untuk kabupaten/kota yang memiliki lokasi TPA jaraknya lebih dari 25 km yang dapat dilengkapi dengan fasilitas pengolahan sampah.
34. Tempat pengolahan sampah terpadu yang selanjutnya disingkat TPST adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir.
35. Tempat pemrosesan akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan.
36. Prasarana persampahan yang selanjutnya disebut prasarana adalah fasilitas dasar yang dapat menunjang terlaksananya kegiatan penanganan sampah.
37. Sarana persampahan yang selanjutnya disebut sarana adalah peralatan yang dapat dipergunakan dalam kegiatan penanganan sampah.
38. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disebut RDTR adalah rencana rinci untuk rencana tata ruang wilayah daerah.
39. Pasar adalah suatu lahan pada lokasi yang ditentukan oleh Kepala Daerah tanpa atau dengan bangunan-bangunan dalam batas-batas tertentu dan dipergunakan para penjual dan pembeli untuk tempat berjual beli atau melakukan pekerjaan jasa secara langsung dan/atau tidak langsung dalam suatu sistem pengelolaan baik oleh Pemerintahan Daerah maupun oleh Pihak Ketiga, dan/atau kerjasama antara keduanya;

40. Kawasan adalah daerah tertentu yang mempunyai ciri tertentu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
41. Kawasan pemukiman adalah kawasan hunian dalam bentuk klaster, apartemen, kondominium, asrama dan sejenisnya.
42. Kawasan komersial adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan usaha perdagangan dan/atau jasa yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang.
43. Kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi sarana dan prasarana penunjang.
44. Kawasan khusus adalah bagian wilayah dalam Daerah provinsi dan/atau Daerah kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan yang bersifat khusus bagi kepentingan nasional yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
45. Kawasan Pasar adalah Kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk kegiatan perdagangan dan jasa yang sudah merupakan suatu kesatuan fungsi dan saling bersinergi.
46. Kompensasi adalah pemberian imbalan dan/atau rugi kepada orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum, yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan sampah di TPA.
47. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan perda.
48. Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga yang selanjutnya disebut Jakstrada adalah arah kebijakan dan strategi dalam pengurangan dan penanganan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga tingkat daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota terpadu dan berkelanjutan.

Pasal 2

Pengelolaan sampah dalam peraturan daerah ini berdasar pada asas:

- a. tanggung jawab;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keterpaduan;
- d. keadilan;
- e. kehati-hatian;
- f. partisipatif;
- g. manfaat;
- h. tata kelola pemerintahan yang baik; dan

Pasal 3

Tujuan pengelolaan sampah untuk:

- a. mewujudkan lingkungan yang sehat dan bersih dari sampah;
- b. menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan menjaga kesehatan masyarakat;
- c. meningkatkan peran serta masyarakat dan produsen untuk secara aktif terlibat dalam kegiatan pengelolaan sampah.
- d. mengurangi dan/atau menangani sampah dengan pengelolaan yang berwawasan lingkungan;
- e. menjadikan sampah sebagai sumber daya yang memiliki nilai ekonomis; dan
- f. mewujudkan kinerja pelayanan pengelolaan sampah yang efektif dan efisien.

Pasal 4

Sampah yang diatur dalam peraturan daerah ini meliputi:

- a. sampah rumah tangga; dan
- b. sampah sejenis sampah rumah tangga;

BAB II TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 5

Tugas Pemerintah Daerah meliputi:

- a. menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha dalam pengelolaan sampah;
- b. mengalokasikan dana untuk pengelolaan sampah;
- c. melakukan penelitian pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- d. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- e. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
- f. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- g. mendorong dan memfasilitasi penerapan teknologi pengolahan sampah lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan/atau menangani sampah; dan
- h. koordinasi antar lembaga pemerintah daerah, antar lembaga pengelola sampah, dan antara lembaga-lembaga tersebut dengan masyarakat, dan produsen agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.

Pasal 6

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Pemerintah Daerah mempunyai wewenang:

- a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat;
- c. melakukan kerjasama antar daerah, kemitraan dan jejaring dalam pengelolaan sampah;
- d. menetapkan lokasi TPS, TPS 3R, TPST dan TPA di dalam RDTR.
- e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap TPS, TPS 3R dan TPST dan/atau TPA;
- f. melakukan pemantauan dan evaluasi TPA secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama masa operasi sesuai dengan kriteria yang tercantum di dalam dokumen lingkungan dan izin lingkungan;
- g. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- h. melakukan pembinaan dan pengawasan dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah; dan
- i. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan wewenangnya.

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan pengelolaan sampah sesuai tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, pemerintah daerah harus membuat dokumen perencanaan daerah yang memuat target pengurangan dan penanganan sampah dalam pengelolaan sampah.
- (2) Teknis penyusunan perencanaan daerah pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak Pasal 8

Dalam pengelolaan sampah, setiap orang berhak:

- a. mendapatkan lingkungan yang bersih, indah, nyaman dan sehat;
- b. mendapatkan pelayanan kebersihan secara baik dan berwawasan lingkungan dari pemerintah daerah dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan kawasan pasar;
- c. berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan dan pengawasan pengelolaan sampah;
- d. memanfaatkan dan mengolah sampah untuk menghasilkan nilai ekonomis;
- e. memperoleh data dan informasi yang benar dan akurat serta tepat waktu mengenai penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- f. mendapatkan perlindungan dan kompensasi karena dampak negatif dari kegiatan pengolahan sampah di TPA;
- g. berpartisipasi dalam melaksanakan pengawasan terhadap pengelolaan sampah dan melakukan pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. memperoleh pembinaan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan.

Bagian Kedua Paragraf 1 Kewajiban Masyarakat Pasal 9

- (1) Dalam pengelolaan sampah di daerah, masyarakat wajib:
 - a. menjaga kebersihan di lingkungan sekitarnya;
 - b. turut aktif dalam pengurangan dan penanganan sampah mulai dari sumbernya;
 - c. menyiapkan pewadahan sampah sesuai dengan peraturan/standar tempat sampah yang berwawasan lingkungan;
 - d. melakukan pemilahan sampah langsung pada sumbernya; dan
 - e. dalam kegiatan sehari-hari menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, di daur ulang dan/atau mudah diurai oleh proses alam.
- (2) Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga wajib dilakukan dalam skala rukun tetangga/rukun warga, dan/atau kelurahan/kecamatan dengan pembinaan teknis dari Perangkat Daerah yang membidangi urusan persampahan.
- (3) Setiap angkutan umum, fasilitas umum, fasilitas sosial, perkantoran, perusahaan, pusat perbelanjaan wajib menyediakan wadah sampah dan/atau TPS.

Paragraf 2
Kewajiban Produsen
Pasal 10

- (1) Produsen dalam skala menengah dan besar wajib melakukan pembatasan timbulan sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pembatasan timbulan sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menghasilkan produk dengan menggunakan kemasan yang mudah diurai oleh proses alam dan yang menimbulkan sampah sesedikit mungkin.
 - c. melakukan pendauran ulang sampah; dan
 - d. melakukan pemanfaatan kembali sampah.
- (2) Produsen dalam skala menengah dan besar wajib melakukan pendauran ulang sampah dengan:
 - a. menyusun program pendauran ulang sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat didaur ulang; dan/atau;
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk didaur ulang.
- (3) Dalam melakukan pendauran ulang sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), produsen dalam skala menengah dan besar dapat menunjuk pihak lain.
- (4) Pihak lain, dalam melakukan pendauran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib memiliki izin usaha pengelolaan sampah.
- (5) Dalam hal pendauran ulang sampah untuk menghasilkan kemasan pangan, pelaksanaan pendauran ulang wajib mengikuti ketentuan peraturan perundangan-undangan di bidang pengawasan obat dan makanan.
- (6) Produsen dalam skala menengah dan besar wajib melakukan pemanfaatan kembali sampah dengan:
 - a. menyusun rencana dan/atau program pemanfaatan kembali sampah sebagai bagian dari usaha dan/atau kegiatannya sesuai, dengan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah daerah;
 - b. menggunakan bahan baku produksi yang dapat diguna ulang; dan/atau;
 - c. menarik kembali sampah dari produk dan kemasan produk untuk diguna ulang.

Pasal 11

- (1) Produsen dalam skala menengah dan besar wajib melaksanakan pengurangan sampah dari kegiatan usahanya.
- (2) Pengurangan sampah dari kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan:
 - a. meminimalisasi penggunaan bahan-bahan produksi dan/atau pewadahan yang dapat menimbulkan menimbulkan sampah;
 - b. menggunakan bahan yang dapat diguna ulang, didaur ulang dan/atau bahan yang mudah diurai oleh proses alam dalam kegiatan usahanya;
 - b. melakukan pendauran ulang sampah yang dihasilkan dari usahanya dengan teknologi yang aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - c. membantu upaya pengurangan dan pemanfaatan kembali sampah dari hasil dalam kegiatan usahanya, dengan metode pemanfaatan sampah untuk menghasilkan produk dan energi;
 - d. melakukan optimalisasi penggunaan bahan daur ulang sebagai bahan baku produk, dan

- e. menampung kemasan produk yang telah dimanfaatkan oleh konsumen.

BAB IV PENGELOLAAN SAMPAH

Bagian Kesatu Umum Pasal 12

Pengelolaan sampah terdiri dari:

- a. pengurangan sampah; dan
- b. penanganan sampah.

Bagian Kedua Pengurangan Sampah Pasal 13

Pengurangan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a, meliputi kegiatan:

- a. pembatasan timbulan;
- b. pendauran ulang sampah; dan
- c. pemanfaatan kembali sampah.

Pasal 14

- (1) Pemerintah daerah dalam usaha pengurangan sampah melakukan kegiatan:
 - a. pemantauan dan supervisi pelaksanaan rencana pemanfaatan bahan produksi ramah lingkungan oleh produsen; dan
 - b. fasilitasi kepada masyarakat dan dunia usaha dalam mengembangkan dan memanfaatkan hasil daur ulang, pemasaran hasil produk daur ulang, dan guna ulang sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang pengurangan sampah diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Penanganan Sampah Pasal 15

Kegiatan penanganan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b meliputi:

- a. pemilahan;
- b. pengumpulan;
- c. pengangkutan;
- d. pengolahan; dan
- e. pemrosesan akhir sampah.

Paragraf 1 Pemilahan sampah Pasal 16

Setiap orang/rumah tangga wajib melakukan pemilahan sampah pada sumbernya.

Pasal 17

- (1) Pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas:
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. residu.
- (2) Dalam rangka pemilahan sampah, produsen dalam skala menengah dan besar harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis :
 - a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbabahan berbahaya dan beracun;
 - b. sampah yang mudah terurai;
 - c. sampah yang dapat digunakan kembali;
 - d. sampah yang dapat didaur ulang; dan
 - e. residu.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai symbol dan label sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Dalam rangka pemilahan sampah, produsen dalam skala menengah dan besar harus mencantumkan label atau tanda pada produk dan/atau kemasan produk, yang menunjukkan bahwa sisa produk dan/atau kemasan produk yang dihasilkan merupakan jenis :

- a. sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun;
- b. sampah yang mudah terurai;
- b. sampah yang digunakan kembali;
- c. sampah yang dapat di daur ulang; dan
- d. residu.

Pasal 19

- (1) Setiap rumah tangga wajib menyediakan wadah sampah untuk pemilahan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 16.
- (2) Wadah sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan bahan sebagai berikut:
 - a. tidak mudah rusak dan kedap air;
 - b. ekonomis dan mudah diperoleh;
 - d. mudah dikosongkan. dan
 - e. dapat dibedakan dengan warna, tulisan atau diberikan tanda lain.

Pasal 20

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pasar, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pemilahan sampah wajib menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan.
- (2) Pemerintah daerah menyediakan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala daerah.

Pasal 21

- (1) Persyaratan sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan dan daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) didasarkan pada:
 - a. volume sampah;
 - b. jenis sampah dan sifat sampah;
 - c. penempatan;
 - d. jadwal pengumpulan; dan
 - e. jenis sarana pengumpulan dan pengangkutan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sarana pemilahan dan pewadahan sampah skala kawasan dan daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengumpulan Sampah Pasal 22

- (1) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf b dilakukan melalui kegiatan pengambilan dan pemindahan sampah dari sumber sampah ke TPS dan/atau TPS 3R atau TPST/TPA dengan tetap memperhatikan pemilahan sampah sesuai jenis sampah.
- (2) Kegiatan pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, meliputi:
 - a. Pengelolaan kawasan wajib melakukan pengumpulan sampah dan menyediakan TPS dan/atau TPS 3R skala kawasan secara aman bagi kesehatan dan lingkungan;
 - b. Pemerintah Daerah wajib menyediakan TPS dan/atau TPS 3R yang aman bagi kesehatan dan lingkungan.

Pasal 23

- (1) Pengumpulan sampah perorangan/rumah tangga dari tempat pemilahan sampah ke TPS dan/atau TPS 3R menjadi tanggung jawab pengelola sampah di tingkat Rukun Warga yang dibentuk oleh Pengurus Rukun Warga.
- (2) Penyediaan sarana pengumpulan sampah rumah perorangan/rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di wilayah permukiman yang dikelola oleh Pengurus Rukun Warga, menjadi tanggung jawab Pengurus Rukun Warga, dan Pemerintah Daerah berkewajiban memfasilitasinya sesuai kebutuhan, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat.

Pasal 24

- (1) Pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, kawasan pasar, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya dalam melakukan pengumpulan sampah wajib menyediakan TPS, atau TPS 3R dan/atau sarana pengumpulan sampah terpilah secara aman bagi kesehatan dan lingkungan skala kawasan.
- (2) TPS dan/atau TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi kriteria sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Pengangkutan Sampah
Pasal 25

- (1) Pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA dan/atau TPST sebagaimana dimaksud Pasal 15 huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan dan pewadahan.
- (2) Dalam hal terdapat sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, teknis pengangkutan sampah mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dilakukan oleh pemerintah daerah.
- (2) Pemerintah daerah dalam melakukan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan alat angkut sampah termasuk untuk sampah terpilah yang tidak mencemari lingkungan; dan
 - b. melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS 3R ke TPA atau TPST.
- (3) Dalam pengangkutan sampah, pemerintah daerah bila diperlukan dapat menyediakan SPA.
- (4) Dalam hal dua atau lebih daerah melakukan pengolahan sampah bersama dan memerlukan pengangkutan sampah lintas daerah, pemerintah daerah dapat mengusulkan kepada pemerintah provinsi untuk menyediakan SPA dan alat angkutnya.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai kendaraan dan penjadwalan pengangkutan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 4
Pengolahan Sampah
Pasal 27

Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, dilakukan di TPS 3R, TPST dan/atau TPA dengan cara mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah dengan memanfaatkan teknologi yang ramah lingkungan.

Pasal 28

- (1) Kegiatan pengolahan sampah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut :
 - a. pemadatan;
 - b. pengomposan;
 - c. daur ulang materi;
 - d. daur ulang energi; dan/atau
 - e. pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan.
- (2) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mempertimbangkan:
 - a. karakteristik sampah;
 - b. keselamatan kerja; dan
 - c. kondisi sosial masyarakat.
- (3) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dilakukan oleh Pemerintah Daerah, orang perseorangan, kelompok orang dan/atau badan hukum pada sumbernya, dan pengelola kawasan.

Pasal 29

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 terdapat di:
 - a. desa/kelurahan;
 - b. kecamatan;
 - c. kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan kawasan pasar; serta.
- (2) Pengolahan sampah di TPS 3R kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, diselenggarakan oleh penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan.
- (3) Pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dikerjasamakan dan/atau dapat diselenggarakan oleh badan usaha pengelola sampah di bawah pembinaan dan pengawasan Pemerintah Daerah.
- (4) Penyediaan lahan TPS 3R di kecamatan, kelurahan dan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha, masyarakat dan/atau badan usaha pengelola sampah.

Pasal 30

Lokasi TPS 3R sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 ayat 4 ditetapkan oleh Bupati melalui Peraturan Bupati sesuai RDTR dan Peraturan Zonasi.

Pasal 31

- (1) Pengolahan sampah di TPS 3R harus memenuhi persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan teknis dan standar prasarana dan sarana pengolahan sampah di TPS 3R sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 5

Pemrosesan Akhir Sampah

Pasal 32

- (1) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, dilakukan di TPA untuk mengembalikan sampah dan/atau residu hasil pengolahan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.
- (2) Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan menggunakan metode :
 - a. lahan urug terkendali
 - b. lahan urug saniter; dan/atau
 - c. penggunaan teknologi ramah lingkungan.
- (3) Pemilihan lokasi TPA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Apabila TPA tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi.
- (2) Penyediaan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir sampah dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan.
- (3) Pembangunan fasilitas pengolahan dan pemrosesan akhir meliputi kegiatan konstruksi, supervisi, dan uji coba.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut tentang kebijakan dan strategi dalam pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis rumah tangga diatur dengan Peraturan Bupati

BAB V LEMBAGA PENGELOLA Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan pengelolaan sampah dilaksanakan oleh lembaga pengelola sampah.
- (2) Lembaga pengelola sampah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dapat berbentuk:
 - a. kelompok masyarakat;
 - b. badan usaha pengelola sampah;
 - c. perangkat daerah;
 - d. BUMD; dan/atau
 - e. BUMDesa.

Pasal 36

Dalam melaksanakan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga pengelola sampah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN, KOMPENSASI DAN PENGADUAN

Bagian Kesatu Pembiayaan Pasal 37

Sumber pembiayaan pengelolaan sampah berasal dari APBD dan sumber pembiayaan lainnya yang tidak mengikat dan sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Pasal 38

- (1) Pembiayaan kegiatan pengolahan sampah yang dilaksanakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan berupa stimulan dan/atau sarana pengolahan sampah yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai kebutuhan.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah berupa stimulan dan/atau sarana pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh kelompok masyarakat harus dianggarkan dalam APBD.

Bagian Kedua Kompensasi Pasal 39

- (1) Pemerintah Daerah wajib memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan akhir sampah.
- (2) Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD.
- (3) Dampak negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pencemaran air;
 - b. pencemaran udara;

- c. pencemaran tanah;
- d. longsor;
- e. kebakaran;
- f. ledakan gas metan; dan/atau
- g. hal lain yang dapat menimbulkan dampak negatif.

Pasal 40

- (1) Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), dapat berbentuk:
 - a. relokasi;
 - b. pemulihan kualitas lingkungan;
 - c. ganti rugi;
 - d. biaya kesehatan dan pengobatan;
 - e. penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan; dan/atau
 - f. kompensasi dalam bentuk lain.
- (2) Untuk memberikan jaminan kompensasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan perusahaan asuransi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola kerjasama dengan perusahaan asuransi diatur melalui Peraturan Bupati.

Pasal 41

Tata cara pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilaksanakan melalui:

- a. pengajuan surat pengaduan kepada Pemerintah Daerah;
- b. pemerintah daerah melakukan investigasi atas kebenaran dan dampak negatif pengelolaan sampah; dan
- c. menetapkan bentuk kompensasi yang diberikan berdasarkan hasil investigasi dan hasil kajian.

Bagian Ketiga Pengaduan Pasal 42

- (1) Setiap orang yang mengetahui, menduga dan/atau menderita kerugian akibat dampak negatif yang ditimbulkan dalam kegiatan pengelolaan sampah dan/atau perbuatan larangan dalam peraturan daerah ini dapat menyampaikan pengaduan kepada Bupati melalui Kepala Desa, Lurah, Camat dan/atau Perangkat Daerah.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dengan cara lisan dan/atau tertulis.

Pasal 43

Data pelapor sebagaimana dimaksud pada pasal 41 wajib dirahasiakan oleh penerima pengaduan.

Pasal 44

- (1) Pengadu berhak menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggungjawab.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan melalui Kepala Desa/Lurah atau Camat setempat.

- (3) Kepala desa/lurah atau camat setempat menyampaikan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada instansi yang bertanggung jawab.
- (4) Dalam hal pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 tidak ditindaklanjuti dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja, pengadu dapat menyampaikan pengaduan kepada instansi yang bertanggung jawab di tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan kelembagaan dalam penanganan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII PERIZINAN

Pasal 45

- (1) Setiap orang yang melakukan kegiatan usaha pengelolaan sampah wajib memiliki izin usaha pengelolaan sampah dari Bupati.
- (2) Kegiatan pengelolaan sampah wajib memiliki izin usaha pengelolaan sampah meliputi:
 - a. pendaur ulangan;
 - b. pengangkutan;
 - c. pengolahan; dan
 - d. pemrosesan akhir.
- (3) Izin usaha pengelolaan sampah berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (4) Izin usaha pengelolaan sampah berakhir secara otomatis karena masa berlaku sudah berakhir atau badan usaha pengelola sampah pemegang izin pengelolaan sampah bubar dan/atau dicabut karena melanggar ketentuan dalam perizinan.

Pasal 46

- (1) Untuk mendapatkan izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1), badan usaha pengelola sampah harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Bupati melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan melampirkan persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Ketentuan tentang persyaratan perizinan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII PERAN MASYARAKAT

Pasal 47

- (1) Masyarakat dapat berperan aktif dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meningkatkan kemampuan, kemandirian, keberdayaan dan kemitraan dalam pengelolaan sampah;
 - b. menumbuhkembangkan kepeloporan masyarakat dalam pengolahan sampah;
 - c. meningkatkan ketanggap darurat atau tindakan yang sifatnya gawat darurat dalam pengolahan sampah, seperti terjadi kebakaran di TPS, TPS 3R, TPST atau TPA yang membahayakan;

- d. menyampaikan informasi, laporan, pengaduan, saran dan/atau kritik dan keberatan yang disampaikan dalam bentuk dialog, internet, angket atau media lainnya baik langsung maupun tidak langsung;
- e. mengikuti pendidikan dan keterampilan berupa simulasi, seminar dan/atau workshop;
- f. mengikuti bimbingan teknis berupa pelatihan pemilahan, pengumpulan dan pengelolaan sampah.

Pasal 48

Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sampah, Perangkat Daerah melakukan pembinaan kepada masyarakat secara rutin dan berkala.

BAB IX DATA DAN INFORMASI

Pasal 49

- (1) Perangkat Daerah mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menyajikan dan menyebarluaskan data dan informasi tentang sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga.
- (2) Penyebarluasan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui sistem informasi tentang pengelolaan sampah yang mudah diakses oleh masyarakat.
- (3) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. sumber sampah;
 - b. timbulan sampah;
 - c. komposisi sampah;
 - d. karakteristik sampah;
 - e. fasilitas pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga; dan
 - f. data dan informasi lain terkait pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang diperlukan dalam rangka pengelolaan sampah daerah.

BAB X KERJASAMA DAN KEMITRAAN Bagian Kesatu Kerjasama Antar Daerah

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama antar Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah Provinsi.
- (3) Lingkup kerjasama antar Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah mencakup:
 - a. penyediaan/pembangunan TPA;
 - b. penyediaan prasarana dan sarana TPA;
 - c. pengangkutan sampah dari TPS/TPST ke TPA;
 - d. pengelolaan TPA; dan/atau
 - e. pengelolaan sampah menjadi produk lainnya yang ramah lingkungan.
- (4) Bentuk dan pola kerjasama antar daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk perjanjian kerjasama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Kerjasama dengan Badan Usaha Pengelola Sampah
Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dan/atau kemitraan dengan badan usaha dalam pengelolaan sampah.
- (2) Kerjasama dan/atau kemitraan dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 52

Lingkup kerjasama dan/atau kemitraan antara Pemerintah Daerah dengan badan usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (1) dapat berupa:

- a. asuransi kompensasi;
- b. pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah
- c. penyediaan/pembangunan TPA;
- d. penyediaan sarana dan prasarana TPA;
- e. pengangkutan sampah dari TPS/TPS 3R ke TPA/TPST; dan/atau
- f. pengelolaan sampah menjadi produk yang ramah lingkungan.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu
Pembinaan

Pasal 53

- (1) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pembinaan penyelenggaraan pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada masyarakat dan produsen.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud Pasal 52 ayat (1) diwujudkan dalam bentuk:
 - a. peningkatan kapasitas kelembagaan;
 - b. peningkatan sumber daya manusia;
 - c. peningkatan pengelolaan keuangan; dan
 - d. peningkatan teknologi pengolahan dan pemrosesan akhir.

Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 54

- (1) Perangkat Daerah melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah berdasarkan dokumen perencanaan daerah.
- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan kepada Bupati setiap 3 (tiga) bulan sekali melalui sekretaris daerah.
- (3) pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerapan standar pelayanan minimal;
 - b. penerapan standar operasional prosedur;
 - c. penerapan norma, standar, pedoman dan kriteria; dan
 - d. pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup serta pelaporan evaluasi secara periodik.

BAB XII LARANGAN

Pasal 55

- (1) Setiap orang dilarang:
- a. membuang sampah tidak pada tempat yang telah ditentukan dan disediakan;
 - b. membuang sampah, kotoran, atau barang bekas lainnya disaluran air atau selokan, jalan, berm (bahu jalan), trotoar, tempat umum, tempat pelayanan umum, dan tempat-tempat lainnya yang bukan merupakan tempat pembuangan sampah;
 - c. mencampur sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga dengan sampah rumah tangga dari bahan berbahaya dan beracun;
 - d. mengotori, merusak, membakar, atau menghilangkan tempat sampah dan fasilitas pengelolaan sampah lain yang telah disediakan;
 - e. membuang sampah dari angkutan umum dan/atau kendaraan pribadi ke jalan;
 - f. mengelola sampah yang menyebabkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan;
 - g. membakar sampah yang tidak sesuai dengan persyaratan teknis pengelolaan sampah, sehingga mengganggu kenyamanan penduduk sekitar tempat pembakaran sampah dan menyebabkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup; dan
 - h. melakukan pemrosesan akhir sampah menggunakan metode yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang larangan membuang sampah diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF

Bagian Kesatu Bentuk Sanksi Pasal 56

Setiap orang atau badan hukum yang melanggar ketentuan peraturan daerah ini dapat dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. denda;
- b. uang paksa;
- c. paksaan pemerintahan; dan
- c. pencabutan izin.

Bagian Kedua Sanksi kepada Perseorangan Pasal 57

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak melakukan pemilahan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 dikenakan denda sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja membuang, menumpuk sampah dan/atau bangkai binatang ke sungai/kali/kanal, waduk, situ, saluran air limbah, di jalan, taman, atau tempat umum, dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).
- (3) Setiap orang yang dengan sengaja membuang sampah dari kendaraan, dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

- (4) Setiap orang yang dengan sengaja mengeruk atau mengais sampah di TPS yang berakibat sampah menjadi berserakan, membuang sampah di luar tempat/lokasi pembuangan yang telah ditetapkan, dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ratus ribu rupiah).
- (5) Setiap orang yang dengan sengaja membakar sampah, dikenakan denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Bagian Ketiga
Sanksi Kepada Produsen dan Penanggungjawab/Pengelola Kawasan
Pasal 58

- (3) Setiap produsen dalam skala menengah dan besar yang dengan sengaja tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 dikenakan uang paksa sebesar Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
- (4) Setiap produsen dalam skala menengah dan besar yang dengan sengaja tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka pemerintah daerah dapat mencabut izin usaha.
- (5) Penanggung jawab dan/atau pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus dan kawasan pasar yang dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dikenakan uang paksa sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah).
- (6) Pengelola fasilitas umum, fasilitas sosial dan fasilitas lainnya yang dengan sengaja tidak menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) dikenakan uang paksa sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah).

Bagian Keempat
Sanksi Kepada Badan Usaha Pengelola Sampah
Pasal 59

- (1) Badan usaha pengelola sampah yang tidak melaksanakan ketentuan ketentuan yang ditetapkan dalam izin usaha dikenakan paksaan pemerintahan sesuai dengan ketentuan dalam perizinan.
- (2) Apabila paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan dikenakan uang paksa sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh lima juta rupiah).
- (3) Apabila uang sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak dilaksanakan oleh badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan, maka izin usaha pengelolaan sampah milik badan usaha pengelola sampah dicabut.
- (4) Paksaan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara operasional ditetapkan oleh pengawas kebersihan dan dapat di dampingi aparat penegak hukum.

Pasal 60

- (1) Setiap badan usaha pengelola sampah yang dengan sengaja melakukan usaha pengelolaan sampah tanpa izin usaha pengelolaan sampah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1), maka badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan dikenakan sanksi administratif berupa denda sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan wajib memroses izin usaha pengelolaan sampah.
- (2) Badan usaha pengelola sampah yang dengan sengaja dan tidak memberikan jaminan perlindungan kepada petugas kebersihannya, maka penanggung jawab badan usaha pengelola sampah yang bersangkutan dikenakan sanksi berupa pencabutan izin usaha pengelolaan sampah.

Pasal 61

Denda dan uang paksa sebagaimana dimaksud pada Pasal 56, Pasal 57 ayat (1), (3) dan (4), Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (2) dan Pasal 64 wajib disetorkan ke kas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 62

- (1) Bupati dapat menerapkan sanksi administratif kepada orang perorangan, masyarakat dan badan usaha yang melanggar ketentuan persyaratan yang ditetapkan dalam perizinan;
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - a. Teguran lisan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Penghentian sementara kegiatan;
 - d. Pengehentian tetap kegiatan;
 - e. Pencabutan sementara izin;
 - f. Pencabutan tetap izin;
 - g. Denda administratif; dan/atau
 - h. Sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV PENYIDIKAN

Pasal 63

- (1) Penyidikan terhadap tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam peraturan daerah ini dilakukan oleh PPNS dan/atau penyidik umum yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas PPNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran dan/atau tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama di tempat kejadian pelanggaran dan/atau melakukan pemeriksaan kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - c. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - d. meminta keterangan dan mengumpulkan alat bukti berkenaan dengan peristiwa tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - e. melakukan pemeriksaan atas alat bukti yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang pengelolaan sampah;
 - f. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan dan barang yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang pengelolaan sampah; dan
 - g. melakukan pemeriksaan tempat kejadian perkara yang diduga tempat kejadian atau lokasi yang terkena dampak pelanggaran dan/atau tindak pidana di bidang pengelolaan sampah.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada penuntut umum dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Pengadilan melalui penyidik polri sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV KETENTUAN PIDANA

Pasal 64

- (1) Setiap produsen dalam skala menengah dan besar yang lalai atau dengan sengaja tidak mencantumkan label dan/atau tanda yang berhubungan dengan pengurangan dan penanganan sampah pada kemasan dan/atau produk yang dihasilkan kepada penanggungjawabnya diancam pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda sebesar Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Setiap produsen dalam skala menengah dan besar yang lalai atau dengan sengaja tidak menggunakan bahan baku produksi dan kemasan yang dapat diurai oleh proses alam, yang menimbulkan sesedikit mungkin sampah, dan yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), kepada penanggungjawabnya diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebesar Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

Pasal 65

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 63 adalah pelanggaran.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

- (1) Penyediaan fasilitas pemilahan sampah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (2) Penyediaan TPS 3R oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Penyediaan sarana pemilahan oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (3) Penyediaan TPST dan TPA oleh Pemerintah Daerah dilakukan paling lama 5 (lima) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.
- (4) Peraturan pelaksanaan yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah ini dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak peraturan daerah ini diundangkan.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2013 tentang Kebersihan dan Keindahan sepanjang mengatur mengenai kebersihan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 68

Peraturan ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 4 April 2018

BUPATI BARITO KUALA,

ttd

NOORMILIYANI AS

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 4 April 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

ttd

SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 54
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN (58/2018)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 3 TAHUN 2018
TENTANG
PENGELOLAAN SAMPAH

I. UMUM

Sampah merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi banyak tempat diseluruh dunia termasuk Kabupaten Barito Kuala. Seiring dengan pertumbuhan populasi manusia dan peningkatan perkembangan teknologi yang meniscayakan peningkatan produksi dan konsumsi kebutuhan manusia, maka dengan sendirinya akan meningkatkan volume timbunan sampah yang membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan hidup. Aktivitas produksi dan konsumsi tersebut memberikan kontribusi pada munculnya beragam jenis sampah, baik sampah yang dapat terurai alami, sampah yang sulit terurai oleh alam sampai sampah yang sama sekali tidak bisa terurai. Oleh karenanya pengelolaan sampah menjadi sangat dibutuhkan dalam rangka menjaga kesehatan manusia dan lingkungan hidup.

Selama ini sebagian besar masyarakat masih memahami sampah sebagai barang yang tidak berguna, sehingga tidak dapat dimanfaatkan. Padahal sesungguhnya sampah yang dipandang tidak berguna itu pada dasarnya masih bisa dimanfaatkan, misalnya sebagai sumber daya energi alternatif, pupuk, kompos ataupun bahan baku industri. Dengan pengelolaan sampah yang komprehensif dari hulu ke hilir, keberadaan sampah kini bisa dimanfaatkan untuk mendatangkan nilai ekonomi yang menguntungkan. Pengelolaan sampah saat ini menggunakan paradigma pengelolaan sampah baru yang dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan pendauran ulang. Sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir.

Pengolahan sampah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama-sama masyarakat dalam rangka memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia sebagaimana dinyatakan dalam 28H ayat (1), Pasal 28I ayat (4) dan (5), Pasal 28J ayat (1), serta memberikan perlindungan terhadap lingkungan hidup sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 33 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, dibutuhkan peraturan daerah untuk menjelaskan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah Daerah untuk menjalankan pengelolaan sampah di

Daerah. Peraturan Daerah yang dimaksud semata-mata dibentuk untuk memberikan:

- a. kepastian hukum bagi masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- c. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- d. pengaturan hak dan kewajiban masyarakat dan larangan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini mengandung suatu tujuan untuk mendidik setiap orang atau warga masyarakat untuk hidup bersih tertib dan memiliki kepedulian terhadap lingkungan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan asas “Tanggung Jawab” adalah adanya beban bagi daerah, utamanya Pemerintah Daerah memberikan pelayanan maksimum dalam urusan pengelolaan sampah. Berdasarkan asas tanggung jawab, daerah berkewajiban untuk:

- a. menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan;
- b. menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat; dan
- c. mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan asas “Kelestarian Dan Keberlanjutan” adalah setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan asas “Keterpaduan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Yang dimaksud dengan asas “Keadilan” adalah perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara

proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Yang dimaksud dengan asas “Kehati-Hatian” adalah ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

Yang dimaksud dengan asas “Partisipatif” adalah setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Yang dimaksud dengan asas “Manfaat” adalah segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Yang dimaksud dengan asas “Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik” adalah pengelolaan sampah dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Cukup Jelas

Pasal 6

Yang dimaksud dengan sistem tanggap darurat adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dalam rangka pengendalian yang meliputi pencegahan dan penanggulangan kecelakaan akibat pengelolaan sampah yang tidak benar.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas
Pasal 11

Cukup Jelas
Pasal 12

Cukup Jelas
Pasal 13

Cukup Jelas
Pasal 14

Cukup Jelas
Pasal 15

Cukup Jelas
Pasal 16

Cukup Jelas
Pasal 17

Yang dimaksud dengan “sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun” antara lain kemasan obat serangga, kemasan oli, kemasan obat-obatan, obat-obatan kadaluarsa, peralatan listrik, dan peralatan elektronik rumah tangga.

Yang dimaksud dengan “sampah yang mudah terurai” antara lain sampah yang berasal dari tumbuhan, hewan, dan/atau bagianbagiannya yang dapat terurai oleh makhluk hidup lainnya dan/atau mikro organisme seperti sampah makanan dan serasah.

Yang dimaksud dengan “sampah yang dapat digunakan kembali” merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali tanpa melalui proses pengolahan antara lain kertas kardus, botol minuman, dan kaleng.

Yang dimaksud dengan sampah yang dapat didaur ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan sampah yang dapat dimanfaatkan kembali setelah melalui proses pengolahan antara lain sisa kain, plastik, kertas, dan kaca.

Yang dimaksud dengan “sampah lainnya” merupakan residu. Residu adalah jenis sampah yang tidak dapat diolah dengan pemadatan, pengomposan, daur ulang materi dan/atau daur ulang energi.

Pasal 18

Cukup Jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Wadah sampah yang disediakan rumah tangga untuk kegiatan pemilahan sampah skala rumah tangga dapat berupa kantong plastik, karung, keranjang sampah dan/atau ember.

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

Pasal 23

Cukup Jelas

Pasal 24

Cukup Jelas

Pasal 25

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat 1

Huruf a

Cukup Jelas

Huruf b

Cukup Jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan daur ulang materi adalah mengubah kondisi fisik sampah sehingga dapat dipergunakan kembali, semisal melalui kegiatan kerajinan tangan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan daur ulang energi adalah pemanfaatan sumber energi yang timbul dari proses pengolahan sampah, semisal gas metan untuk kebutuhan rumah tangga.

Huruf e

Yang dimaksud dengan pengolahan sampah lainnya dengan teknologi ramah lingkungan semisal:

1. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuran sampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan optik;
2. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;

3. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan biogasifikasi;
4. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan gasifikasi; dan
5. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *Refused Derifed Fuel* (RDF);

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Pasal 29

Cukup Jelas

Pasal 30

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Yang dimaksud sumber pembiayaan lain yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu :

- a. APBN;
- b. hibah;
- c. tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d. investasi BUMD; dan/atau
- e. investasi badan usaha pengelola sampah.

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas
Pasal 41
Cukup Jelas
Pasal 42
Cukup Jelas
Pasal 43
Cukup Jelas
Pasal 44
Ayat 1
Lingkup perizinan yang diatur oleh Pemerintah Daerah, antara lain, memuat persyaratan untuk memperoleh izin, jangka waktu izin, dan berakhirnya izin.
Ayat 2
Cukup Jelas
Ayat 3
Cukup Jelas
Ayat 4
Cukup Jelas
Pasal 45
Cukup Jelas
Pasal 46
Cukup Jelas
Pasal 47
Cukup Jelas
Pasal 48
Cukup Jelas
Pasal 49
Cukup Jelas

Pasal 50
Cukup Jelas
Pasal 51
Cukup Jelas
Pasal 52
Cukup Jelas
Pasal 53
Cukup Jelas
Pasal 54
Cukup Jelas
Pasal 55
Huruf a
Cukup Jelas
Huruf b

Yang dimaksud paksaan pemerintahan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk memulihkan kualitas lingkungan dalam keadaan semula dengan beban biaya yang ditanggung oleh pengelola sampah yang tidak mematuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.

Huruf c

Yang Dimaksud uang paksa adalah uang yang harus dibayarkan dalam jumlah tertentu oleh pengelola sampah yang melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan sebagai pengganti dari pelaksanaan sanksi paksaan pemerintahan.

Ayat 2

Cukup Jelas

Ayat 3

Cukup Jelas

Ayat 4

Cukup Jelas

Pasal 56

Cukup Jelas

Pasal 57

Cukup Jelas

Pasal 58

Cukup Jelas

Pasal 59

Cukup Jelas

Pasal 60

Cukup Jelas

Pasal 61

Cukup Jelas

Pasal 62

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

Cukup Jelas

Pasal 66

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 54